



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Ahli Waris antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir mataram, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini Para Pemohon telah memberi kuasa kepada Ma'ruf Julkifli, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **MJ S.H. & PARTNERS**, beralamat di Jalan Dahlia III, No. 22, BTN LA. Resort, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 88/SK/III/2024, tanggal 25 Maret 2024; sebagai **kuasa Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Mtr mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2023 telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam isteri dari pemohon yang bernama SITI KALSUM binti MAHSAR di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) xxxx xxxxxxxx karena sakit sebagaimana surat Keterangan Penyebab Kematian tertanggal 01 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) xxxx xxxxxxxx dan bertempat tinggal terakhir di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kota Mataram NTB yang selanjutnya disebut ALMARHUMAH;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah hanya menikah 1 (satu) kali yakni dengan MUHAMMAD FAUZAN MURAD bin MENA atau pemohon pada tanggal 26 November 2006 sebagaimana surat nikah, Nomor : 761/120/XI/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampenan, pada saat wafatnya almarhumah masih sebagai isteri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yakni MUHAMMAD RIZQI ULIRROSYAD bin MUHAMMAD FAUZAN MURAD yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2007 dan sekarang telah berumur 16 tahun;
3. Bahwa bapak dari almarhumah yang bernama MAHSAR telah meninggal dunia pada tahun 1970 sehingga setelah meninggal dunia almarhumah hanya meninggalkan ahli waris yakni : Hj. MAEMUNAH (ibu), MUHAMMAD FAUZAN MURAD bin MENA (pemohon), MUHAMMAD RIZQI ULIRROSYAD bin MUHAMMAD FAUZAN MURAD (anak);
4. Bahwa untuk diketahui ahli waris sebagaimana tersebut pada point 3 (tiga) kesemuanya beragama Islam;
5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini agar anak MUHAMMAD RIZQI ULIRROSYAD bin MUHAMMAD FAUZAN MURAD yang sekarang masih dibawah umur untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah sesuai Hukum Waris Islam;
6. Bahwa permohonan penetapan sebagai ahli waris ini bertujuan untuk mempermudah proses balik nama atas sertifikat - sertifikat tanah yang sebelumnya atas nama almarhumah menjadi atas nama MUHAMMAD

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZAN MURAD bin MENA (pemohon) atau atas nama MUHAMMAD RIZQI ULIRROSYAD bin MUHAMMAD FAUZAN MURAD;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Siti Kalsum binti Mahsar telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2024;
3. Menetapkan ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhumah Siti Kalsum binti Mahsar adalah Hj. Maemunah, Muhammad Fauzan Murad bin Mena dan Muhammad Rizqi Ulirrosyad bin Muhammad Fauzan Murad;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Muhammad Fauzan Murad), NIK : 5271023112700138, tanggal 27-06-2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil xxxx xxxxxxxx, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode P .1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (Siti Kalsum), Nomor Rekam Medis : 191980, tertanggal 01-03-2023, dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 761/120/XI/2006 atas nama Muhammad Fauzan Murad dengan almarhumah Siti Kalsum, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxxx, Nomor : 021/1969 tertanggal 17 Januari 1969, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Muhammad Fauzan Murad), Nomor : 5271020603087209, tanggal 14-04-2022, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil xxxx xxxxxxxx, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2039/U/KM/2007 tertanggal 28 Nopember 2007 atas nama Muhammad Rizqi Ulirrosyad dengan almarhum Murniathi binti Arpah Salim, yang dikeluarkan oleh kepala Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 ;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang dibuat oleh Pemohon, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 24 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode P.7 ;
8. Fotokopi Sertipikah (Tanda Bukti Hak) kode AJ 623700 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx. Tertanggal 2 Oktober 1997. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode P.8 ;

b. Bukti Saksi :

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

Memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal almarhumah Siti Kalsum istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia di Rumah Sakit karena sakit kanker;
- Bahwa tidak, istri Pemohon meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dari istri Pemohon telah meninggal dunia dan ibu kandung Almarhumah yang bernama Hj. Maemunah masih hidup;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I dan satu orang anak bernama Muhammad Rizqi Ulirosyad bin Muhammad Fauzan Murad, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk anak Pemohon yang di bawah umur menjadi ahli waris;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi juga mengenal almarhumah Siti Kalsum istri Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023;
 - Bahwa istri Pemohon meninggal dunia di Rumah Sakit karena sakit kanker;
 - Bahwa tidak, istri Pemohon meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
 - Bahwa ayah kandung dari istri Pemohon telah meninggal dunia dan ibu kandung Almarhumah yang bernama Hj. Maemunah masih hidup;
 - Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa almarhumah meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I dan satu orang anak bernama Muhammad Rizqi Ulirosyad bin Muhammad Fauzan Murad, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar;
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk anak Pemohon yang di bawah umur menjadi ahli waris;
- Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 tersebut terbukti Muhammad Rizqi Ulirosyad bin Muhammad Fauzan Murad adalah ahli waris dari Almarhumah Siti Kalsum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti pula Siti Kalsum telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023 dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Siti Kalsum dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Siti Kalsum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023 disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Pagutan Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Siti Kalsum memiliki 1 orang anak serta meninggalkan tanah warisan dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menjadikan anak almarhumah Muhammad Rizqi Ulirrosyad bin Muhammad Fauzan Murad sebagai ahli waris dan selanjutnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang ditinggalkan Almarhumah Siti Kalsum.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Rizqi Ulirrosyad bin Muhammad Fauzan Murad adalah anak kandung Almarhumah Siti Kalsum;
- Bahwa almarhumah Siti Kalsum adalah istri sah dari Pemohon;
- Bahwa Almarhumah Siti Kalsum binti Mahsar telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023 disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx;
- Bahwa almarhumah Siti Kalsum adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Mahsar dengan Hj. Maemunah, yang mana ayah dari almarhumah Siti Kalsum tersebut telah meninggal dunia sedangkan Ibu almarhumah Siti Kalsum masih hidup;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Almarhumah Siti Kalsum binti Mahsar memiliki memiliki harta peninggalan tanah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menjadikan anaknya Muhammad Rizqi Ulirrosyad bin Muhammad Fauzan Murad sebagai ahli waris dan selanjutnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang ditinggalkan almarhumah Siti Kalsum binti Mahsar;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka anak Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Siti Kalsum;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Siti Kalsum, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Siti Kalsum binti mahsar meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023 disebabkan karena Sakit

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi anak Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Siti Kalsum alias binti Mahsar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan anaknya sebagai ahli waris dari Almarhumah Siti Kalsum binti Mahsar dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Siti Kalsum binti Mahsar telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023 ;
 - a) Menetapkan ahli waris almarhumah Siti Kalsum binti Mahsar adalah Muhammad Fauzan Murad bin Mena (Suami almarhumah);
 - b) Menetapkan ahli waris almarhumah Siti Kalsum binti Mahsar adalah Muhammad Rizqi Ulirosyad bin Muhammad Fauzan Murad (anak kandung);
 - c) Menetapkan ahli waris almarhumah Siti Kalsum binti Mahsar adalah Hj. Maemunah (Ibu Kandung);
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami H. Yusup, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut secara elektronik, dan didampingi oleh Budi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

H. Yusup, S.H., M.H.

Hakim anggota

ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Budi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mtr